

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

# POLICY BRIEF

Perubahan iklim dan Pembangunan :  
Tenggelamnya tanah dan hak atas  
ruang hidup masyarakat pesisir

## DISUSUN OLEH

Wahyuni  
Sukmo Pinuji  
Trisnanti Widi Rineksi



# Ringkasan Eksekutif

Perubahan iklim menimbulkan dampak yang harus direspon secara serius berupa hilangnya keanekaragaman hayati, ketersediaan pangan, ketersediaan air bersih, kerusakan morfologi tanah, berkurangnya area daratan khususnya di wilayah pesisir. Tanah di pesisir yang terdampak oleh banjir rob air laut dan abrasi, meskipun secara fisik sudah tenggelam namun tetap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktifitas ekonomi yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kondisi itu menyebabkan kontestasi ruang hidup masyarakat dengan penurunan muka tanah menjadi mengkhawatirkan ditambah dengan aktifitas pembangunan, seperti yang terjadi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Salah satu aktifitas pembangunan infrastruktur berupa jalan tol yang akan menjadi katalisator terhadap peningkatan perekonomian sekaligus diintegrasikan dengan tanggul laut diharapkan dapat melindungi sebagian pesisir Semarang dan Kecamatan Sayung, Demak. Ruas seksi II proyek ini memerlukan lahan yang selama ini dikuasai oleh masyarakat secara legal dengan hak atas tanah yang dijamin oleh negara melalui sertipikat. Situasi menjadi pelik ketika proses pengadaan tanah sampai pada tahap penghitungan ganti kerugian bidang-bidang tanah yang sudah mulai tenggelam. Kekosongan hukum yang mengatur tanah tenggelam ini membuat proses pengadaan tanah terhenti, dan menimbulkan suasana ketidakpastian baik bagi masyarakat maupun pihak yang memerlukan tanah.

Tarik ulur kepentingan baik masyarakat yang ingin ruang hidup dan penghidupannya diberikan penggantian yang layak dengan pihak panitia pengadaan tanah yang takut berhadapan dengan aparat penegak hukum ketika membayarkan ganti rugi untuk tanah obyek pengadaan berupa tanah tenggelam, dianggap sebagai tanah musnah yang belum ada dasar hukumnya secara jelas. Issu ini meningkatkan tensi kehidupan di wilayah pesisir Sayung. Masyarakat Sayung seolah berhadapan dengan 2 bencana sekaligus, yaitu ancaman abrasi dan naiknya permukaan air laut yang semakin menenggelamkan ruang hidup mereka dan pengambilan tanahnya yang mulai tenggelam untuk kepentingan pembangunan tanpa penggantian kerugian yang layak menurut mereka untuk memulai kehidupan baru.

Peristiwa seperti ini akan terus terjadi apabila negara tidak segera mengambil kebijakan penataan pertanahan untuk menangani tanah-tanah pesisir yang tenggelam akibat kenaikan air laut, abrasi, dan penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh perubahan iklim yang semakin meluas. Setiap benturan kepentingan antara kegiatan pembangunan dengan akses masyarakat akan selalu menimbulkan kegaduhan yang seharusnya bisa diantisipasi sebelumnya.

# Permasalahan tanah tenggelam

## 01. Fenomena pesisir yang tenggelam

Puluhan juta jiwa anggota masyarakat pesisir di Indonesia terancam kehilangan tempat tinggal akibat kenaikan permukaan air laut dan penurunan tanah (land subsidence) akibat pengambilan air tanah secara besar-besaran yang diperparah oleh fenomena perubahan iklim yang terus meluas

## 02. Kerentanan masyarakat pesisir akibat tanah tenggelam

Tenggelamnya tanah sebagai ruang hidup dan penghidupan masyarakat membuat masyarakat berpindah ke tempat yang lebih aman, dengan membeli tanah di wilayah lain, atau hidup menumpang di rumah saudara. Namun ada juga yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan tidak ada lagi pilihan selain tetap tinggal di atas tanahnya yang tergenang dan tenggelam dengan melakukan berbagai upaya adaptasi, mulai dengan meninggikan tanahnya dengan diurug atau mengubah rumahnya menjadi rumah panggung/apung, dan mengubah pola penghidupan dengan berubah mata pencarian dari petani menjadi petambak, maupun pencari ikan, ataupun membuka bengkel perbaikan kapal/perahu. Namun demikian kehidupan di atas rumah panggung ataupun tanah yang ditinggikan hanyalah solusi sementara. Tanpa tindak lanjut antisipasi kenaikan air laut dalam jangka panjang, perubahan ruang hidup masyarakat menjadi laut sepenuhnya hanya menunggu waktu.




## 03. Status Hak Atas Tanah yang tenggelam atau hilang akibat abrasi

Akibat naiknya permukaan laut, abrasi dan penurunan tanah, banyak bidang-bidang tanah baik yang sudah bersertifikat ataupun belum yang tergenang dan tenggelam, sehingga memunculkan persoalan apakah masyarakat masih mempunyai hak atas ruang dimana letak tanah yang sudah tidak terlihat tanda batasnya berada. Persoalan ini menjadi kongkrit ketika ada tanah-tanah tenggelam yang terkena proyek pembangunan. Contohnya bidang-bidang tanah tenggelam di Desa Sri Wulan, Bedono, dan Purwosari yang terkena proyek TTLSD dan harus dibebaskan. Panitia Pengadaan hanya akan memberikan santunan kerohiman sebesar Rp. 5.000.000,- yang tentu sangat tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan masyarakat ketika memanfaatkan ruang di atas tanahnya yang sudah tenggelam, untuk pemeliharaan ikan ataupun kegiatan lain.



# Rekomendasi penyelesaian

Ada 2 pendekatan yang dapat ditempuh Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelamatkan pesisir yang tenggelam oleh abrasi dan banjir rob sekaligus menyelamatkan masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir. Pendekatan pertama adalah meminimalisasi dampak abrasi dan banjir rob menggunakan pendekatan rekayasa (engineering) dengan membangun sistem polder di sepanjang pesisir yang terdampak banjir rob dan abrasi. Contoh yang paling kongkrit adalah negeri Belanda yang berhasil mempertahankan 5 kota besarnya selama 485 tahun, yang posisinya berada dibawah permukaan air laut dengan sistem polder ini, (de Jager, 2022). Inilah yang akan diadopsi oleh kota-kota besar di Amerika Serikat maupun berbagai kota di seluruh dunia yang terancam tenggelam oleh banjir rob akibat perubahan iklim. Sistem polder juga telah diterapkan di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, dan Semarang dan menunjukkan hasil yang cukup efektif.



Gambar 1. Sistem Polder untuk meminimalkan ancaman abrasi dan banjir rob dengan mengkombinasikan penghalang gelombang berbasis alam



Gambar 2. Sistem Polder diimplementasikan untuk melindungi kota di pelabuhan Boston, AS

Dalam kasus pembangunan TTLSD perlu dipertimbangkan pergeseran ancaman banjir rob dan abrasi untuk Kecamatan Sayung sisi timur yang tidak terlindungi oleh tanggul laut



Gambar 3. Sisi selatan dan sisi utara Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (Sumber :

Desa-desanya yang terletak pada sisi selatan akan terlindungi oleh TTLSD sedangkan desa-desanya di sisi utara TTLSD seperti ditunjukkan pada gambar 3. justru akan mendapatkan ancaman yang lebih intens akibat keberadaan tanggul laut di sisi selatan.

Pendekatan yang ke 2 adalah pendataan seluruh pesisir yang terdampak dan mengklasifikasi wilayah pesisir yang masih bisa dilindungi dengan sistem polder dan wilayah yang terdampak sangat parah dan tidak mungkin lagi dibangun sistem polder. Untuk area pesisir yang tidak bisa diselamatkan lagi relokasi warga yang tinggal di area tersebut menjadi pilihan utama. Negara juga wajib menyelenggarakan pemukiman kembali dan pemulihan penghidupan (livelihood restoration) dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Relokasi juga bukan pilihan yang mudah mengingat tidak semua warga akan dengan sukarela direlokasi dan menyesuaikan diri kembali dengan pola penghidupan ditempat baru. Untuk itu edukasi menjadi hal yang sangat urgen dilakukan. Area pesisir yang sudah dikosongkan maka dilakukan penghapusan sertifikat hak atas tanah, untuk kemudian diambil alih dan dikelola oleh negara.

Untuk area pesisir yang sudah tenggelam dan masih dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan oleh masyarakat, namun terkena proyek pembangunan (contohnya proyek TTLSD), maka selayaknya Pemerintah dapat memberikan penggantian kerugian yang layak (bukan hanya uang kerohiman) sehingga dapat menjadi modal awal untuk memulai penghidupannya. Apalagi apabila masyarakat masih mempunyai bukti hak atas tanah berupa sertifikat. Pendekatan pelaksanaan regulasi berbasis filantropi yang mengutamakan asas adil dan bijak berpijak pada pertimbangan MEA (Moral- Etika-Agama). Para pihak yang posisinya lemah baik masyarakat, flora, fauna yang sudah menderita akibat perubahan iklim, risiko bencana, kegiatan antropogenik destruktif hendaknya jangan ditambah penderitaannya.

Prinsip Filantropi diwujudkan dengan keberpihakan pada kesejahteraan secara ekologis (Ecological welfare) bagi semua makhluk (Animal & Plant Welfare & Human Well-being) dalam semua bentuk kebijakan, rencana, program dan kegiatan penataan wilayah pesisir, dengan sedapat mungkin harus berdampak positif bagi sumberdaya alam wilayah pesisir atau setidaknya mampu meminimalkan timbulnya dampak negative.

Semangat regulasi yang bersifat filantropi sesungguhnya tercermin dalam PP No 18 tahun 2021 pasal 66 ayat (3) yang memberikan prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas pemanfaatan kepada pemangku hak, sebelum ditetapkan menjadi tanah musnah. Proses terjadinya tanah musnah melalui PP No. 18 Tahun 2021 dilakukan setelah proses identifikasi, inventarisasi dan pengkajian (Pasal 66 ayat (2),

Perlu dikaji pula apakah dengan tenggelamnya tanda batas tanah otomatis tanah boleh disebut sebagai tanah musnah, sementara di sisi lain terdapat kebijakan pemberian hak atas tanah berupa HGB terhadap pemilikan tanah Suku Bajo yang hidup diperaian.

#### Daftar Referensi

Batubara, B., Warsilah, H., Wagner, I., & Salam, S. (2020). Maleh dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak (Issue October). CV. Lintas Nalar

D. Mitchell and D. McEvoy, "A WORLD IN WHICH EVERYONE ENJOYS SECURE LAND RIGHTS Land Tenure and Climate Vulnerability," Nairobi, Mar. 2019. Accessed: Aug. 20, 2022. [Online]. Available: [www.unhabitat.org](http://www.unhabitat.org)

de Jager, J. H. (2022). Sea-Level Rise: Could The Netherlands' Polder System Work in the U.S.? - Common Edge. Common /Edge. <https://commonedge.org/sea-level-rise-could-the-netherlands-polder-system-work-in-the-u-s/>

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA (KRB) Kabupaten DEMAK TAHUN 2016-2020," 2016.

M. Arshad, "Land Policies in the Face of Climate Change Integrating Land Related Issues Into Climate Change Adaptation Policies At Community Level With a Focus on Mountain Regions," pp. 1-133, 2015.

S. Anggoro, "WILAYAH PESISIR TERPADU Kebijakan atas Lahan Musnah Terdampak Perubahan Iklim".

E. Sari, M. Yamin, H. Purba, and R. Sembiring, "Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja," J. Ius Const., vol. 7, no. 1, pp. 50-67, Apr. 2022, doi: 10.26623/JIC.V7I1.4390.